

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aktivitas penggunaan transportasi di jalan raya dewasa ini semakin ramai dan masif. Beberapa faktor diantaranya karena meningkatnya aktivitas perekonomian di Negara kita seperti di kota-kota besar dan beberapa daerah lain yang memiliki peran sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di pusat maupun daerah yang kian hari semakin merambah dan menyebar hampir diseluruh Indonesia. Kemajuan perekonomian, teknologi dan transportasi sebagai wujud dari amanah Negara dalam menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik. Negara wajib melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat padatnya aktivitas pengguna transportasi di jalan raya, tentu di pengaruhi oleh perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dengan bertambahnya peningkatan alat transportasi ini maka semakin besar pula terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas, selain itu juga tingkat

kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas akan semakin berpeluang besar bertambah seiring berjalannya waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 272 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal dengan sistem *E-Tilang*. *E-Tilang* yang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi lebih efektif dan transparan.

Di Kabupaten Karanganyar, Kapolres Karanganyar AKBP Muhammad Syafi Maulla menyebutkan ada beberapa kriteria yang masuk pelanggaran. Seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan helm dengan benar, menerabas lalu lintas, memacu kendaraan melebihi batas yang ditentukan, serta melawan arus. Dan point penting dikeluarkannya *E-Tilang* ini untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan raya.<sup>1</sup> Selain itu, ETLE bisa meminimalisasi

---

<sup>1</sup> Wawancara Media Inews Dalam Pembukaan ETLE Secara Nasional Di Mapolres Karanganyar, Selasa 23 Maret 2021

pertemuan antara petugas dengan masyarakat, sehingga semakin sedikit ada pungli dan penyimpangan lainnya.

Bedasarkan fakta di lapangan, dua bulan terakhir, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar mengungkapkan data 69 pelanggaran yang ditemukan dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE dan kamera portabel penindakan pelanggaran kendaraan bermotor (Kopek).<sup>2</sup> Namun ada juga persoalan beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Karanganyar masih sulit terdeteksi. "Kalau knalpot brong, kami masih susah mendeteksinya menggunakan kamera ETLE. Selain itu, kasus knalpot brong perlu barang bukti dan harus disita secara langsung," terang KBO Satlantas Polres Karanganyar, Ipda Anggoro Wahyu.

Hal ini tentu dapat menjadi persoalan baru dengan data pelanggaran yang ada selama dua bulan terakhir ini apakah sudah membuktikan efektivitas penggunaan *E-Tilang* atau tidak? Kemudian bagaimanakah kendala atau hambatan yang terjadi selama pelaksanaan *E-Tilang* di Kabupaten Karanganyar? Berdasarkan permasalahan – permasalahan di atas maka penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **“EFEKTIVITAS *E-TILANG* DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES KARANGANYAR)**

---

<sup>2</sup> <https://semarang.bisnis.com/read/20210427/535/1386801/penerapan-e-tilang-karanganyar-69-pengendara-dikirim-surat-pelanggaran> diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 7.42 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *E-Tilang* terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar?
2. Apa kelemahan atau faktor faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *E -Tilang* di Polres Karanganyar?
3. Apa kelebihan sanksi *E-Tilang* dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Karanganyar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan :

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *E-Tilang* oleh Polres Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *E-Tilang* oleh Polres Karanganyar.
- c. Untuk mengetahui kelemahan dan Kelebihan penanganan sanksi denda dalam penerapan *E-Tilang*.

### 2. Manfaat Penelitian

#### A. Manfaat Teoritis


- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembaca terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait efektivitas *E-Tilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam menganalisis terkait efektivitas *E-Tilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar.

#### B. Manfaat Praktis

- 1) Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), Fakultas Hukum di Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- 2) Memberikan suatu masukan kepada penegak hukum terkait dengan terkait efektivitas *E-Tilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar.
- 3) Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait efektivitas *E-Tilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar.

#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini, diawali dengan adanya penerapan tilang bagi pelanggaran lalu lintas, dimana dikarenakan adanya perkembangan zaman oleh karena itu penerapan tilang dikembangkan dengan menggunakan sistem *E-Tilang*. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal

272 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Oleh dengan itu diterapkannya sistem *E-Tilang*, yang mana dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penerapan *E-Tilang* tersebut didasarkan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang ditertibkan melalui *E-Tilang* tersebut. Dikarenakan saat ini sudah banyak berkembangnya pelaksanaan ketertiba lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang*, khususnya di Kabupaten Karanganyar, maka dapat dilihat bagaimana keefektivannya. Jika dalam hal ini keefektivannya belum dapat berjalan maksimal maka akan dilihat bagaimana Faktor sanksi dan denda pelanggar lalu lintas untuk dapat menerapkan sistem *E-Tilang* pada saat ini.

Analisis ketiga pembahasan tersebut nantinya dapat diketahui bagaimana efektivitas *E-Ttilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar yang mana akan ditemukan kelebihanannya serta kekurangannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasari pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang

bersifat ilmiah.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan karena ingin mengkaji *E-Tilang* dari aspek normative dan empiris tentang efektivitas *E-Tilang* dalam penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dimuat badan untuk menjelaskan tentang suatu keadaan data setelitimungkin tentang suatu keadaan<sup>4</sup> yaitu Efektivitas *E-Tilang* dalam Penanggulanagan Pelanggaran Lalu lintas oleh Polres Karanganyar.

#### 3. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer enis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.<sup>5</sup> Data primer biasanya selalu

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25

<sup>5</sup><https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian> diakses pada 31 Juli 2022

bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.<sup>6</sup> Adapun data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Satlantas Karanganyar

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan, Soerjono Soekanto membagi menjadi data sekunder di bidang hukumnya menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>7</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut terdiri dari norma-norma, yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu Undang- Undang Dasar tahun 1945, KUH Pidana, KUHAP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan yang berkaitan lainnya dengan rumusan masalah penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bentuknya tidak bersifat mengikat terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang

---

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 214.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

terkait dengan obyek penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian/publikasi orang lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum penegas bagi bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan penerapan efektivitas *e-tilang* dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

b. Studi lapangan (wawancara dan observasi)

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di Polres Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil

penelitian.<sup>8</sup> Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap pihak Kapolres Karanganyar serta pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut merupakan sebagai berikut:

Pada bab I Pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

---

<sup>8</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1398/7/08210045\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1398/7/08210045_Bab_3.pdf) diakses pada 31 Juli 2022

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, (Jogjakarta : Andi Ofset, cet. XIX.). 193

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang dalamnya membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum Lalu Lintas serta *E-Tilang* dan penerapannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ditempatkan di BAB III, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan saran dari penulis sebagai jawaban solutif yang sekiranya dapat menjadi masukan yang bermanfaat.